

**KOLABORASI KANTOR PERTANAHAN DAN KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF  
(STUDI DI KABUPATEN NGANJUK)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun oleh:**

**PANDU WIRA HAKIM**  
**NIT. 22314344**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

**2026**

## **ABSTRACT**

*Waqf land certification is an important instrument in providing legal certainty for religious assets. Until 2025, as many as 1,350 plots or 52.49% of the total 2,572 waqf land plots in Nganjuk Regency are still uncertified. This study aims to analyze the factors that cause the suboptimal certification of waqf land and examine the form and effectiveness of collaboration between the Land Office and the Ministry of Religion Office in Nganjuk Regency. The research uses a descriptive qualitative method by collecting data through in-depth interviews, observations, and document studies.*

*The results of the study show that the high number of waqf lands that have not been certified is caused by three dimensions of the problem, namely low public awareness and understanding of the urgency of certification, administrative obstacles in the form of incompleteness of the Waqf Pledge Deed (AIW) and the legality of nazhir, and weak coordination and assistance between agencies. Collaboration between the Land Office and the Ministry of Religion Office is realized through coordination and communication between agencies, data synchronization between the SIWAK and KKP systems, socialization and assistance in joint administration, and the establishment of the Waqf Land Registration Acceleration Team. The collaboration has had an impact on a significant increase in the number of registrations from 43 fields in 2024 to 646 fields in 2025. However, collaboration is considered not optimal because structural problems related to the completeness of documents and limitations of socialization have not been resolved thoroughly.*

**Keywords:** *Waqf Land Certification, Inter-Agency Collaboration, Land Office, Ministry of Religion Office*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	5
B. Landasan Teori .....	11
C. Kerangka Pemikiran .....	21
D. Pertanyaan Penelitian .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
A. Format Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Jenis dan Sumber Data .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26
E. Teknik Analisis Data .....	28

<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Kondisi Wilayah Kabupaten Nganjuk.....	32
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk .....	38
C. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk .....	39
<b>BAB V PENYEBAB TANAH WAKAF BELUM BERSERTIPIKAT DI</b>	
<b>KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>41</b>
A. Kondisi Realisasi Tanah Wakaf Kabupaten Nganjuk.....	41
B. Problematika Pensertipikatan Tanah Wakaf .....	49
C. Faktor Penyebab Belum Optimalnya Pensertipikatan Tanah Wakaf .	54
<b>BAB VI PERAN DAN BENTUK KOLABORASI DALAM</b>	
<b>PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF .....</b>	<b>57</b>
A. Peran Instansi dalam Pensertipikatan Tanah Wakaf.....	57
B. Bentuk Kolaborasi dalam Pensertipikatan Tanah Wakaf.....	64
C. Efektivitas Kolaborasi Antarinstansi .....	67
D. Penguatan Kolaborasi Pensertipikatan Tanah Wakaf.....	67
<b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai elemen sosial dan spiritual. Dalam sistem hukum agraria nasional, kedudukan tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, negara menerapkan kebijakan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Salah satu bentuk pemanfaatan tanah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat adalah tanah wakaf, yang berfungsi tidak hanya untuk kegiatan ibadah, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi (Jayadi, 2021). Regulasi nasional turut mengatur pengelolaan serta pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset umat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Kebijakan percepatan sertifikasi tanah wakaf menunjukkan komitmen pemerintah dalam menempatkan legalisasi aset keagamaan dan sosial sebagai bagian dari agenda nasional, yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi agraria secara lebih luas (kemenag.go.id, 2025). Dengan demikian, fenomena masih banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi menjadi tantangan dalam tata kelola aset keagamaan dan sosial di Indonesia. Tantangan ini perlu diatasi melalui kolaborasi antarinstansi, khususnya antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama, untuk mewujudkan kepastian hak, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pencegahan potensi sengketa.

Komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ketidakpastian hukum tanah wakaf semakin nyata dengan diluncurkannya berbagai program percepatan, salah satunya melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (bwi.go.id, 2023). Namun, capaian program-program tersebut sering kali belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang belum tersertipikasi. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Menteri ATR/KBPN juga mengimbau tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf. Imbauan ini merupakan instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kantor Kementerian Agama serta pemerintah daerah dalam mempercepat proses pensertipikatan tanah wakaf. Kebijakan ini menekankan pendekatan kolaboratif sebagai kunci untuk mengatasi hambatan administratif, finansial, dan sosial budaya yang selama ini menghambat optimalisasi program sertipikasi tanah wakaf (A. Wibisono dkk., 2025). Implementasi program tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan dalam memecahkan kebekuan yang terjadi di lapangan, sekaligus menjadi model bagi daerah-daerah lain dalam mengintegrasikan peran antara instansi pertanahan (Kemenag.go.id, 2025).

Pada Provinsi Jawa Timur, peran antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama sangat penting karena banyak bidang tanah wakaf yang belum mempunyai kepastian hukum, sehingga aset tersebut rentan terhadap konflik, alih fungsi tanpa izin atau tidak produktif. Provinsi Jawa Timur memiliki sekitar 78.825 bidang tanah wakaf seluas ±5.006,23 hektare, dari mana sekitar 51,87% atau 40.885 bidang belum memiliki sertipikat hak atas tanah (kpk.go.id, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak bidang tanah wakaf yang belum dilakukan pensertipikatan. Dalam pensertipikatan tanah wakaf, Kantor Kementerian Agama berperan dalam aspek perwakafan dan administrasi ikrar wakaf, sedangkan Kementerian ATR/BPN berwenang dalam pendaftaran dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu, koordinasi antarkedua instansi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf, khususnya dalam memastikan kepastian hukum atas tanah wakaf (Mufti & Nurhasanah, 2023). Oleh karena itu, upaya kolaboratif antarinstansi menjadi kunci strategis untuk

mempercepat sertipikasi tanah wakaf sekaligus memperkuat tata kelola aset keagamaan secara berkelanjutan di daerah.

Implementasi pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada rendahnya capaian sertipikasi, sebagaimana tercermin berdasarkan data yang menunjukkan bahwa dari total bidang tanah wakaf yang ada, baru 1.222 bidang yang telah bersertipikat, sementara 1.350 bidang lainnya masih belum memiliki sertipikat (siwak.kemenag.go.id, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tanah wakaf belum memperoleh kepastian hukum yang memadai, yang selaras dengan temuan Hidayatullah & Saiin (2025) mengenai rendahnya kesadaran masyarakat dan nazhir terhadap pentingnya sertipikasi tanah wakaf, terbatasnya pemahaman mengenai prosedur administrasi, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari instansi terkait menjadi faktor utama penghambat pensertipikatan tanah wakaf. Selain itu, masih adanya anggapan keliru di masyarakat bahwa sertipikasi dapat mempermudah pengambilalihan aset wakaf oleh pemerintah menimbulkan resistensi sosial. Lase dkk. (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kondisi tersebut karena lemahnya koordinasi antara lembaga terkait, yang dalam kondisi saat ini yaitu Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama.

Penelitian yang berjudul “Kolaborasi Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pensertipikatan Tanah Wakaf” bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Nganjuk dalam pensertipikatan tanah wakaf serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pertanahan dan administrasi publik, khususnya dalam studi kolaborasi antarinstansi pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi percepatan sertipikasi tanah wakaf yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk mengatasi hambatan-hambatan pensertipikatan tanah wakaf di tingkat lokal, serta

memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah wakaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk yang belum bersertipikat?
2. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nganjuk dalam pensertipikatan tanah wakaf?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui mengapa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk yang belum bersertipikat.
2. Mengetahui bagaimana bentuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk.

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni berupa manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademis adalah manfaat yang dapat diperoleh baik oleh penulis maupun pembaca dari penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam hal tanah wakaf.
2. Manfaat praktis yaitu temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan rujukan dalam proses pensertipikatan tanah wakaf, serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses tersebut berlangsung.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terdapat sebanyak 1.350 bidang atau sekitar 52% tanah wakaf di Kabupaten Nganjuk yang belum bersertipikat dari total 2.572 bidang tanah wakaf pada tahun 2025. Tingginya jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat disebabkan oleh kendala pada beberapa tahapan pensertipikatan, terutama aspek administratif berupa belum lengkapnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), legalitas nazhir, dan dokumen kepemilikan tanah. Selain itu, masih ditemukan praktik wakaf secara lisan tanpa administrasi yang jelas sehingga menyulitkan pembuktian hukum dalam proses pendaftaran. Faktor lainnya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat dan nazhir mengenai pentingnya pensertipikatan tanah wakaf, kurangnya kesadaran untuk melengkapi persyaratan, serta keterbatasan sosialisasi dan pendampingan administrasi oleh instansi terkait.
2. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dalam pensertipikatan tanah wakaf telah terlaksana, namun belum berjalan optimal. Kolaborasi dilakukan melalui pembagian peran antarinstansi, koordinasi, komunikasi, pertukaran informasi, sosialisasi, serta pembentukan Tim Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf. Kantor Kementerian Agama berperan dalam administrasi perwakafan dan penerbitan AIW, sedangkan Kantor Pertanahan berwenang dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah wakaf. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pendaftaran tanah wakaf pada tahun 2025, efektivitas kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terintegrasinya pendampingan administrasi secara menyeluruh, rendahnya

kelengkapan dokumen masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan nazhir terhadap pentingnya kepastian hukum tanah wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi masih memerlukan penguatan agar percepatan pensertipikatan tanah wakaf dapat berjalan lebih efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan administratif lebih lanjut yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur pensertipikatan tanah wakaf. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meminimalisir kendala administratif, seperti ketidaklengkapan dokumen, legalitas nazhir, dan praktik wakaf yang belum terdokumentasi secara formal
- b. Diperlukan penguatan mekanisme kolaborasi antara Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan pihak terkait dalam proses pensertipikatan tanah wakaf, khususnya pada aspek koordinasi administrasi, integrasi data, serta pendampingan proses pensertipikatan. Penguatan tersebut diperlukan mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang telah berjalan masih belum optimal dalam mengatasi tingginya jumlah tanah wakaf yang belum bersertipikat.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas kebijakan percepatan pensertipikatan tanah wakaf atau keterlibatan aktor lain seperti pemerintah daerah dan Badan Wakaf Indonesia dalam mendukung penguatan tata kelola tanah wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman, A. S. (2023). *Pelaksanaan pendaftaran tanah Wakaf atas nama orang lain di Kabupaten Purwakarta*.
- Ansell, C. (2012). *Collaborative Governance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>
- Auliyah, A. D. (2024). *Analisis Penerapan Kolaborasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare Dalam Pengoptimalan Sertifikasi Tanah Wakaf*.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (B. Harsono, Ed.; Jilid 1).
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*.
- BPS Kabupaten Nganjuk. (2025). *Kabupaten Nganjuk dalam angka* (Vol. 18). Kantor Statistik Kabupaten Nganjuk.
- BPS Kabupaten Nganjuk. (2026). *Kabupaten Nganjuk dalam angka* (Vol. 19). Kantor Statistik Kabupaten Nganjuk.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- bwi.go.id. (2023, Oktober 24). *Wamen ATR/BPN Ungkap PTSL Sertifikasi Tanah Wakaf Meningkatkan* <https://www.bwi.go.id/9087/2023/10/24/wamen-atr-bpn-ungkap-ptsl-sertifikasi-tanah-wakaf-meningkat/>
- bwi.go.id. (2026). *Tugas dan Wewenang* <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. 5(01), 11–23.
- Ilmi, B. (2021). *Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*.
- Jayadi, A. (2021). *Institut agama islam negeri palangka raya fakultas syariah jurusan syariah program studi hukum keluarga islam tahun 2021 m / 1443 h*.
- Junaidi, M. M. (2015). *Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan*.
- Kemenag.go.id. (2025, Februari). *Kemenag dan Kementerian ATR/BPN Sosialisasi Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti* <https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xP10Fy72KZA2gk81Shttps://kemenag.go>

- id/nasional/kemenag-dan-kementerian-atr-bpn-sosialisasi-pendaftaran-akta-ikrar-wakaf-dan-akta-pengganti-njuur?utm\_source.*
- kemenag.go.id. (2025, Juli). <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-dan-atr-bpn-perkuat-kolaborasi-untuk-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-SHE2e>.
- kpk.go.id. (2025, Februari). <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sinergi-kpk-kemenag-dorong-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-di-jawa-timur>.
- Kusuma, K. A. (2017). *Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kabupaten Pati*.
- Lase, A., Sitorus, O. A., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 16–20. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1154>
- Moleong, L. J. . (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi Cetakan-38). PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Prasetyani, K. N. (2024). *Implikasi Hukum Wakaf Tanah Yang Belum Di Daftarkan*.
- Putra, T. W. (2022). Buku Ajar Manajemen Wakaf. Dalam A. R. Yunus (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- siwak.kemenag.go.id. (2025). *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Nganjuk - Jawa Timur* [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah\\_wakaf\\_kab.php?\\_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&\\_kid=R1gzajlrM1lON29KWGhxbGhqSlRvUT09](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=MC9jYk9XaE8rVERXNG1KRFFMckkyUT09&_kid=R1gzajlrM1lON29KWGhxbGhqSlRvUT09).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (19 ed.). ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2 ed.). ALFABETA.
- Wibisono, A., Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2025). Waqf Land Registration and Its Implications for Legal Certainty: A Case Study in Jember Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 4(2), 104–118. <https://doi.org/10.31292/mj.v4i2.149>

Wibisono, H. A. (2024). *Implementasi Pensertipikatan Tanah Wakaf Sebagai Wujud Memperoleh Kepastian Hukum*.

Williamson, I. P. ., Enemark, Stig., Wallace, Jude., & Rajabifard, Abbas. (2010). *Land administration for sustainable development*. ESRI Press Academic.

## **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667).

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.